



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG R. I. Nomor 108/Pdt.G/2020/PN.Sda Jo No. 89/PDT/2021/PT.SBY Jo No. 404 K/Pdt/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Juni 2023, saya, Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 21 Juni 2023 Nomor W14.U8/2721/HK.02/VI/2023,

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **RICKY LUTFIA NANDA**  
Alamat : **Dahulu** di Jalan Pulo Wonokromo 260, RT. 006 RW. 002 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo Surabaya, **Saat ini pindah tetapi alamat yang baru tidak diketahui**  
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI II**

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **404 K/Pdt/2023** tanggal **28 Maret 2023**, dalam perkara antara :

**SPICA SHANTY SETIAWATI** sebagai **PEMOHON KASASI**

Lawan

**IVAN WIBOWO** sebagai **TERMOHON KASASI**

Dan

**HANIK EKO SULISTYO, Dkk** sebagai **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SPICA SHANTY SETIAWATIE tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 89/PDT/2021/PT.SBY, tanggal 22 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 108/Pdt.G/2020/PN SDA, tanggal 8 Desember 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi;  
- Menolak Eksepsi Tergugat;  
Dalam Pokok Perkara;  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;  
2. Menyatakan sah Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 09 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat antara Tergugat yang mendapat persetujuan suami Tergugat yang bernama Umar Fauzie sebagai Penjual dengan Penggugat sebagai pembeli objek sengketa, di hadapan Notaris Eny Wahjuni, S.H. (Turut Tergugat III) selaku Notaris di Surabaya;  
3. Menyatakan sah Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat antara Tergugat yang mendapat persetujuan Suami Tergugat yang bernama Umar Fauzie sebagai Pemberi Kuasa dengan Penggugat sebagai Penerima Kuasa, di hadapan Notaris Eny Wahjuni, S.FI. (Turut Tergugat III) selaku Notaris di Surabaya;  
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Pengosongan Persil/Rumah Nomor 11 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eny Wahjuni, S.FI. (Turut Tergugat III) selaku Notaris di Surabaya, antara Tergugat yang mendapat persetujuan suami Tergugat yang bernama Umar Fauzie sebagai pihak yang berkewajiban mengosongkan objek sengketa dengan Penggugat sebagai pihak yang menerima pengosongan objek sengketa;  
5. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 87/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Kusnadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kabupaten Sidoarjo;

6. Menyatakan



6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas 135 m2 yang terletak di Taman Tiara Regency New Age Cluster Blok C- 30, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777, Desa Pagerwojo, sesuai Surat Ukur tanggal 01-09-2009 Nomor 00196/15.02/2009, seluas 135 m2, tertulis atas nama Ivan Wibowo (Penggugat);
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, apabila perlu dengan bantuan aparaturnya keamanan negara;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan melaksanakan perbuatan mengosongkan objek sengketa, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.342.000,- (Empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun tempat tinggal Turut Termohon Kasasi II tersebut tidak diketahui maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan:

*Sdr. Dita, staf kantor sekelas Pemkot Surabaya.*

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya untuk ditempel di papan pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum / Turut Termohon Kasasi II.

Yang diberitahu /  
Penerima,

*Dita*  
Dita 23/6/23

